



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 24 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sunan Kudus RT 004 RW 004 Kelurahan
Sumber Taman Kecamatan Wonoasih Kota
Probolinggo

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin ditangkap pada tanggal 30 Maret
2021 ;

Terdakwa Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April
2021

Terdakwa Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021
sampai dengan tanggal 29 Mei 2021

Terdakwa Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021

Terdakwa Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021

Terdakwa Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18
Juli 2021

Terdakwa Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan
tanggal 4 Agustus 2021

Terdakwa Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin ditahan dalam tahanan rutan
oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021

Terdakwa menghadap kepersidangan dengan didampingi oleh Fandy Akhmad, SH, Advokad dan Penasihat Hukum yang berkantor di jalan KH. Achmad Dahlan No.82 Kota Probolinggo berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim dengan register No. 71/Pid.Sus/2021/PN Pbl tertanggal 13 Juli 2021; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pbl tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pbl tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR RAHMAD SHOLEH Bin SATUMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 100 (dua ratus) butir pil Trihexsyphenidyl
 - b. 1600 (seribu enam ratus) butir pil Trihexsyphenidyl
 - c. 1000 (seribu) butir pil Dextro
 - d. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor (085755542270), **Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Setelah mendengar pembelaan berupa Permohonan secara lisan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa NUR RAHMAD SHOLEH Bin SATUMIN pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Sunan Kudus RT.004 RW.004 Kelurahan Sumber Taman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Probolinggo, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

•..... Berawal dari Saksi RESKY WINDRA NUGRAHA, S.H. bersama dengan Saksi BELLA MAWARDI yang mengamankan Saksi DIDIN karena membawa 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl dan setelah dilakukan interogasi diketahui Saksi DIDIN mendapat 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl dari Terdakwa dengan cara Saksi DIDIN membeli 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl dari Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 di Jalan Sunan Kudus RT 004 RW 004 Kelurahan Sumber Taman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;

•..... Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi DIDIN pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi RESKY WINDRA NUGRAHA, S.H. bersama dengan Saksi BELLA MAWARDI langsung mendatangi kediaman Terdakwa di Jalan Sunan Kudus RT.004 RW.004 Kelurahan



Sumber Taman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dan melakukan interogasi serta pengeledahan terhadap Terdakwa;

•..... Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, Saksi RESKY WINDRA NUGRAHA, S.H. bersama dengan Saksi BELLA MAWARDI menemukan 1600 (seribu enam ratus) butir pil Trihexyphenidyl, 1000 (seribu) butir pil Dextro, dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam Nomor Hp 085755542270 yang disimpan di dalam sebuah lemari;

•..... Bahwa Terdakwa telah menjual Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi DIDIN sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

•..... Bahwa Terdakwa memperoleh seluruh pil Trihexyphenidyl dan pil Dextro tersebut dengan cara membeli pada TAUFIK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/10/III/RES.4.3./2021/Reskoba tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba atas nama SUHARSONO, S.H., M.M.) dengan memperoleh keuntungan sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap penjualan Pil Trihexyphenidyl dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) kaleng pil Dextro;

•..... Bahwa pil Trihexyphenidyl sebanyak 1700 (seribu tujuh ratus) butir pil Trihexyphenidyl dan 1000 (seribu) pil Dextro yang telah diamankan dari Terdakwa dan Saksi DIDIN selanjutnya disisihkan sebagian guna dilakukan pengujian di Laboratorium Polda Jatim dan diketahui hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 03668/NOF/2021 tanggal 29 April 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si selaku pemeriksa dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan

Barang bukti nomor 08014/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras; Barang bukti nomor 08015/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorpan, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa NUR RAHMAD SHOLEH Bin SATUMIN pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Sunan Kudus RT.004 RW.004 Kelurahan Sumber Taman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Probolinggo, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi RESKY WINDRA NUGRAHA, S.H. bersama dengan Saksi BELLA MAWARDI yang mengamankan Saksi DIDIN karena membawa 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl dan setelah dilakukan interogasi diketahui Saksi DIDIN mendapat 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl dari Terdakwa dengan cara Saksi DIDIN membeli 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl dari Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 di Jalan Sunan Kudus RT 004 RW 004 Kelurahan Sumber Taman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi DIDIN pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi RESKY WINDRA NUGRAHA, S.H. bersama dengan Saksi BELLA MAWARDI langsung mendatangi kediaman Terdakwa di Jalan Sunan Kudus RT.004 RW.004 Kelurahan Sumber Taman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dan melakukan interogasi serta pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, Saksi RESKY WINDRA NUGRAHA, S.H. bersama dengan Saksi BELLA MAWARDI menemukan 1600 (seribu enam ratus) butir pil Trihexyphenidyl, 1000

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu) butir pil Dextro, dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam Nomor Hp 085755542270 yang disimpan di dalam sebuah lemari;

- Bahwa Terdakwa telah menjual Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi DIDIN sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

- Bahwa Terdakwa memperoleh seluruh pil Trihexyphenidyl dan pil Dextro tersebut dengan cara membeli pada TAUFIK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/10/III/RES.4.3./2021/Reskoba tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba atas nama SUHARSONO, S.H., M.M.) dengan memperoleh keuntungan sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap penjualan Pil Trihexyphenidyl dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) kaleng pil Dextro;

- Bahwa pil Trihexyphenidyl sebanyak 1700 (seribu tujuh ratus) butir pil Trihexyphenidyl dan 1000 (seribu) pil Dextro yang telah diamankan dari Terdakwa dan Saksi DIDIN selanjutnya disisihkan sebagian guna dilakukan pengujian di Laboratorium Polda Jatim dan diketahui hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 03668/NOF/2021 tanggal 29 April 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si selaku pemeriksa dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan

Barang bukti nomor 08014/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Barang bukti nomor 08015/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorpan, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BELLA MAWARDI, di bawah sumpah di depan persidangan, pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kerja maupun keluarga.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan temannya yang bernama Resky Windra Nugraha,SH.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Probolinggo Kota tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Kepolisian Resort Probolinggo Kota tersebut adalah benar semuanya dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib, di jalan Sunan Kudus Rt 004 Rw 004 Kelurahan Sumber Taman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan telah ditemukan barang berupa : 1600 (seribu enam ratus) butir pil Trihexipendyl, 1000 (seribu) butir pil Dextro, 100 (seratus) butir pil Trihexipendyl, 1(satu) buah Hp Merk Nokia ;
- Bahwa Barang – barang tersebut diatas ditemukan dirumahnya Terdakwa tepatnya di almari ;
- Bahwa awalnya saksi menangkap seorang bernama Didin pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekiran pukul 14.00 Wib, setelah digeledah dan kedapatan 100 (seratus) butir pil Trihexipendyl dan setelah diinterogasi bahwa pil Trihexipendyl didapat dari Terdakwa dengan cara membelinya ;
- Bahwa Kemudian saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Didin membeli 100 (seratus) pil Trihexipendyl dari Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) ;

- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu namun setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa bilang bahwa Pil Trihexiphenidyl dan pil Dextro dari seorang bernama Taufik ;
- Bahwa Saksi tahu alamatnya Taufik tersebut di Desa Sepuh Gempol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa barang-barang berupa :100 (seratus) butir pil Trihexiphenidyl; 1600 (seribu enam ratus) butir pil Trihexiphenidyl; 1000 (seribu) butir pil Dextro; 1 (Satu) buah Hp Merk Nokia Warna HitamNo. 085755542270, adalah barang buktinya ;
- Bahwa Awalnya saya mendapatkan informasi dari Masyarakat dan telah mengamankan seorang bernama Didin ;
- Bahwa karena Didin tersebut telah membeli pil Trihexiphenidyl dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Trihexiphenidyl dan Pil Dextro sudah 1 (satu) bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi DIDIN, di bacakan depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di Kepolisian Resort Probolinggo Kota;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Kepolisian Resort Probolinggo Kota tersebut benar semuanya dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi telah membeli Pil Trihexiphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir ;
- Bahwa saksi membeli Pil Trihexiphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir tersebut dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi telah membeli Pil Trihexiphenidyl sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar saksi pada saat membeli Pil Trihexiphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir di Jalan Lingkar Utara Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo ;



- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil tersebut tidak ada ijin atau tidak punya keahlian dibidang kefarmasian ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi RESKY WINDRA NUGRAHA, di bacakan depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kerja maupun keluarga.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan temannya yang bernama Bella Mawardi.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Probolinggo Kota tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Kepolisian Resort Probolinggo Kota tersebut adalah benar semuanya dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib, di jalan Sunan Kudus Rt 004 Rw 004 Kelurahan Sumber Taman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan telah ditemukan barang berupa : 1600 (seribu enam ratus) butir pil Trihexipendyl, 1000 (seribu) butir pil Dextro, 100 (seratus) butir pil Trihexipendyl, 1(satu) buah Hp Merk Nokia ;
- Bahwa Barang – barang tersebut diatas ditemukan dirumahnya Terdakwa tepatnya di almari ;
- Bahwa awalnya saksi menangkap seorang bernama Didin pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekiran pukul 14.00 Wib, setelah digeledah dan kedapatan 100 (seratus) butir pil Trihexipendyl dan setelah diinterogasi bahwa pil Trihexipendyl didapat dari Terdakwa dengan cara membelinya ;
- Bahwa Kemudian saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Didin membeli 100 (seratus) pil Trihexipendyl dari Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) ;

- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu namun setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa bilang bahwa Pil Trihexiphenidyl dan pil Dextro dari seorang bernama Taufik ;
- Bahwa Saksi tahu alamatnya Taufik tersebut di Desa Sepuh Gempol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa barang-barang berupa :100 (seratus) butir pil Trihexiphenidyl; 1600 (seribu enam ratus) butir pil Trihexiphenidyl; 1000 (seribu) butir pil Dextro; 1 (Satu) buah Hp Merk Nokia Warna Hitam No. 085755542270, adalah barang buktinya ;
- Bahwa Awalnya saya mendapatkan informasi dari Masyarakat dan telah mengamankan seorang bernama Didin ;
- Bahwa karena Didin tersebut telah membeli pil Trihexiphenidyl dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Trihexiphenidyl dan Pil Dextro sudah 1 (satu) bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di Kepolisian Resort Probolinggo Kota;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Kepolisian Resort Probolinggo Kota tersebut benar semuanya dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Probolinggo Kota;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa ditemukan barang – barang berupa : 1600 (seribu enam ratus) butir Pil Trihexiphenidyl, 1000 (seribu) butir Pil Dextro, dan 1 (satu) buah Hp nokia warna hitam No. 085755542270 ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual kepada saksi DIDIN 100 (seratus) butir Pil Trihexiphenidyl dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil tersebut dari seorang bernama Taufik dengan alamat Desa Sepuh Gempol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN PbI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa hanya menjual Pil tersebut kepada Didin saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 100 (dua ratus) butir pil Trihexsyphenidyl
- b. 1600 (seribu enam ratus) butir pil Trihexsyphenidyl
- c. 1000 (seribu) butir pil Dextro
- a. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor (085755542270,

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03668/NOF/2021 tanggal 29 April 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bidang Narkotika Polda Jatim, IMAM MUKTI,S.Si,Apt.M.si. Dan Pemeriksa yaitu TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, berdasarkan barang bukti berupa:

- 5 (lima butir tablet warna putih triheksifenidil dengan berat netto + 1,210 gram, nomor barang bukti 08014/2021/NOF.
 - 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto + 0,677 gram, nomor barang bukti 08015/2021/NOF
- Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
08014/2021/NOF.	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif triheksifenidil HCL
08015/2021/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif dekstrometorfan



Kesimpulan :

- barang bukti 08014/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**, barang bukti 08015/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 WIB petugas kepolisian dari Polres Probolinggo Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Sunan Kudus Rt 004 Rw 004 Kelurahan Sumber Taman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo karena telah menjual 100 (seratus) butir pil trihexiphenidyl kepada saksi DIDIN
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 1600 (seribu enam ratus) butir pil trihexiphenidyl dan 1000 (seribu) butir pil dextro dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam nomor (085755542270);
- Bahwa Terdakwa telah menjual 100 (seratus) butir trihexiphenidyl seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DIDIN di rumah Terdakwa di Jalan Sunan Kudus Kelurahan Sumber Taman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin edar kefarmasian dalam menjual trihexiphenidyl, Terdakwa hanya lulusan SD yang tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, dan mengedarkan trihexiphenidyl tanpa resep atau petunjuk dari dokter

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang pribadi atau badan hukum atau dader yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti dimana diperoleh fakta bahwa terdakwa Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin, dalam hal ini Terdakwa selaku subyek hukum, dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana adalah terdakwa Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun dipersidangan, terdakwa Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya eror in persona, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif / pilihan artinya apabila ada salah satu unsur saja yang terbukti maka unsur dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "edar" atau "mengedarkan" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa berkeliling atau menyebarkan, berpindah pindah, .

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 106 Undang-Undang R.I No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah ditentukan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.



Menimbang, bahwa ijin edar tersebut hanya dapat dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Departemen yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan dan Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan atau mengedarkan pil-pil tersebut tidak memiliki dokumen yang sah dan bukan bertindak sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah, namun Terdakwa tetap menjual pil tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 WIB petugas kepolisian dari Polres Probolinggo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Sunan Kudus Rt 004 Rw 004 Kelurahan Sumber Taman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo karena telah menjual 100 (seratus) butir pil trihexiphenidyl seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DIDIN dan terhadap Terdakwa telah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1.600 (seribu enam ratus) butir pil trihexiphenidyl dan 1000 (seribu) butir pil dextro dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam nomor 085755542270, Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin edar kefarmasian dalam menjual trihexiphenidyl, Terdakwa hanya lulusan SD yang tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, dan mengedarkan trihexiphenidyl tanpa resep atau petunjuk dari dokter;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03668/NOF/2021 tanggal 29 April 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bidang Narkotika Polda Jatim, IMAM MUKTI,S.Si,Apt.M.si. Dan Pemeriksa yaitu TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, berdasarkan barang bukti berupa:

- 5 (lima butir tablet warna putih triheksifenidil dengan berat netto + 1,210 gram, nomor barang bukti 08014/2021/NOF.
- 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto + 0,677 gram, nomor barang bukti 08015/2021/NOF

Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang	Hasil Pemeriksaan
--------------	-------------------



Bukti	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
08014/2021/NOF.	(-) negatif narkoba dan psikotropika	(+) positif triheksifenidil HCL
08015/2021/NOF	(-) negatif narkoba dan psikotropika	(+) positif dekstrometorfan

Kesimpulan :

- barang bukti 08014/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**, barang bukti 08015/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Manjelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar", telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU no 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan tindakan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa tetapi lebih kepada tindakan pembinaan agar Terdakwa dapat menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl, 1600 (seribu enam ratus) butir pil trihexyphenidyl, 1000 (seribu) butir pil dextro, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 085755542270, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam pengaturan peredaran obat keras ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan tidak berbelit-belit dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU no 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin yang berwenang " sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl
 - 1600 (seribu enam ratus) butir pil trihexyphenidyl
 - 1000 (Sembilan ratus lima puluh) butir pil dextro
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 085755542270, **Dirampas untuk dimusnahkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, Eva Rina Sihombing, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H., dan Lucy Ariesty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lasiman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh R. Iman Pribadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Eva Rina Sihombing, S.H..MH

Lucy Ariesty, S.H.

Panitera Pengganti,

Lasiman, SH.